



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 1 TAHUN : 1985 SERI : D NO: 1

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 1984

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR 24 TAHUN 1977 TENTANG
UANG SEWA RUMAH PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Memperhatikan :
- a Bahwa ketentuan tarif uang sewa rumah Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat II Surakarta Nomor: 24 Tahun 1977 tentang Uang Sewa Rumah Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Surakarta Nomor 5 Tahun 1981 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini;
 - b Bahwa berhubungan dengan itu, maka dipandang perlu mengadakan perubahan untuk kedua kali atas Peraturan Daerah tersebut.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang No.5 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang No. 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perumahan;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 24 Tahun 1977 Tentang Uang Sewa Rumah Pemerintah jo Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1981 tentang Perubahan Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 24 Tahun 1977 tentang Uang Sewa Rumah Pemerintah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR : 24 TAHUN 1977 TENTANG UANG SEWA RUMAH PEMERINTAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 24 Tahun 1977 Tentang Uang Sewa Rumah Pemerintah yang dijalankan berdasarkan ketentuan pasal 69 Tahun 1974 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 25 Tanggal 15 Mei 1978 Seri B Nomor 19; yang telah diubah pertama kali dengan peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1981 Nomor 188.3/1011981, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 12 Tahun 1981 Seri B Nomor 6, diubah lagi sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) diubah dan dibaca :

(1) Besarnya uang sewa Rumah Pemerintah perbulan ditetapkan berdasarkan Klasifikasi sebagai berikut :

- a. Kelas A/1 Rp. 3.500,-
- b. Kelas A/2 Rp. 2.700,-
- c. Kelas B/1 Rp. 1.200,-
- d. Kelas B/2 Rp. 1.000,-
- e. Kelas C/1 Rp. 750,-
- f. Kelas C/2 Rp. 600,-
- g. Kelas C/3 Rp. 450,-

Pasal II

- 1 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 2 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Surakarta, 24-9-1984

<p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA</p> <p>Ketua Cap. ttd. SOEHARDJO</p>	<p>WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA</p> <p>Cap. ttd. SOEKATMO PRAWIROHADISEBROTO, SH</p>
<p>Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 3 Tanggal 4 Pebruari Tahun : 1985 Seri : B, Nomor : 1</p> <p>Sekretaris Kotamadya Daerah,</p> <p>Cap. ttd <u>Drs. INDRO SOEPARNO</u> N IP. 010034383</p>	<p>DISAHKAN</p> <p>Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal : 5 Januari 1985 No : 188.3/5/1985 Sekretaris Wilayah Daerah B/Kepala Biro Hukum</p> <p>Cap. ttd <u>N A W A W I, SH</u> N IP. 500026890</p>

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA
NOMOR : 8 TAHUN 1984
TENTANG
PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH
KOTAMDYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR 24 TAHUN 1977 TENTANG
UANG SEWA RUMAH PEMERINTAH

I PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 24 tahun 1977 tentang Uang Sewa Rumah Pemerintah, telah diatur ketentuan persewaan atas semua rumah baik milik pemerintah daerah maupun milik pemerintah yang dikelola oleh pemerintah daerah c.q. kantor Urusan Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Sepanjang mengenai besarnya harga sewa tiap bulannya, telah diadakan peninjauan kembali peraturan daerah tersebut yaitu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta nomor 5 tahun 1981 tentang perubahan untuk pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta nomor 24 tahun 1977 tentang Uang Sewa Rumah Pemerintah.

Ketentuan tarip uang sewa sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tersebut dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini. Oleh karena itu perlu mengadakan perubahan untuk kedua kali peraturan daerah tersebut diatas.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : cukup jelas

Pasal II : cukup jelas